



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Ahmad Solihin, tempat lahir Pulau Adi, 19 Oktober 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kambala, RT 003, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 09 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn , yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah secara Agama Islam seorang Laki-laki yang bernama Nisam dan seorang perempuan bernama Indahwati pada Tanggal 18 Desember 1993 di Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak kedua yang bernama Ahmad Solihin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Adi pada tanggal 19 Oktober 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 477/558.a/TERLAM/KMN/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tertulis dan dibaca Ahmad Solehin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Adi pada Tanggal 19 Oktober 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477/558.a/TERLAM/KMN/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana menjadi Ahmad Solihin, jenis kelamin laki-laki lahir di Pulau Adi, pada tanggal 19 Oktober 1999;
4. Bahwa nama Ahmad Solihin diberikan oleh Ayah Nisam, selaku Ayah Kandung telah memberikan hak kepada pemohon dalam mengurus segala keperluan anak Ahmad Solihin;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama Pemohon yang sebelumnya bernama Ahmad Solehin dirubah menjadi Ahmad Solihin karena dari pihak keluarga memohon untuk mengganti namanya;
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kaimana. Berdasar uraian di atas, kiranya Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 447/558.a/TERLAM/KMN/2007, yang semula telah tertulis Ahmad Solehin jenis kelamin laki-laki lahir di Pulau Adi 19 Oktober 1999 anak dari Ayah Nisam dan Ibu Indawati menjadi tertulis Ahmad Solihin, jenis kelamin laki-laki lahir di Pulau Adi, 19 Oktober 1999 anak dari Ayah Nisam dan Ibu Indahwati;
 3. Membebaskan Biaya Permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208011806760004, atas nama Nisam orang tua ayah dari pemohon tertanggal 31 November 2018, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran 477/558.a/TERLAM/KMN/2007 atas nama akan Ahmad Solihin, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan asli, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Indahwati
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kambala, RT003, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Namanya Akta Kelahiran yang tertulis Ahmad Solehin diganti menjadi Ahmad Solihin;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut adalah untuk disamakan dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Nisam dan ibu Indahwati, yang menikah pada pada tanggal 18 Desember 1993 di Kaimana dan dari pernikahan tersebut telah memiliki anak keempat bernama Ahmad Solihin yang lahir di Pulau Adi, tanggal 19 Oktober 1999;
 - Bahwa pengantian nama tersebut sudah dapat ijin dari orang tua Pemohon dan tidak bertentangan dengan adat;
2. Saksi Nisam,
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kambala, RT 003, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Namanya Akta Kelahiran yang tertulis Ahmad Solehin diganti menjadi Ahmad Solihin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut adalah untuk disamakan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Nisam dan ibu Indahwati, yang menikah pada tanggal 18 Desember 1993 di Kaimana dan dari pernikahan tersebut telah memiliki anak keempat bernama Ahmad Solihin yang lahir di Pulau Adi, tanggal 19 Oktober 1999;
- Bahwa pengantian nama tersebut sudah dapat ijin dari orang tua Pemohon dan tidak bertentangan dengan adat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Ahmad Solehin sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi Ahmad Solihin;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, dimana alat bukti surat tersebut setelah diteliti telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan dan apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari ayah Nisam dan Ibu Indahwati, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum di Pengadilan, dengan demikian Pemohon berwenang untuk mengajukan surat permohonan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kambala, RT 003, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan telah ternyata tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan *petitum* ke-1 permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dan seterusnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pemohon merupakan anak keempat dari ayah Nisam dan ibu Indahwati yang bernama Ahmad Solihin lahir di Pulau Adi, pada tanggal 19 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut telah disetujui oleh orang tua pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu demi kepastian hukum dan keseragaman pada semua data dan dokumen kependudukan Pemohon agar dilakukan perubahan tentang nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta permohonan Pemohon tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan demikian permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenan permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon dan selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena dimana Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaiman Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 9 Agustus 2023 dimana permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dan penyesuaian petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon dan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/558.a/TERLAM/KMN/2007 yang tertulis bernama Ahmad Solehin menjadi tertulis nama Ahmad Solihin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima salinan penetapan ini, selanjutnya Penjabat Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut diatas;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada negara sebesar NIHIL;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **11 Agustus 2023** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 09 Agustus 2023, Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lim Katandek, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Lim Katandek, S.H.,

Syafruddin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)